



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ammani, 03 Januari 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawati Coto Dg Tutu Pinrang, NIK: 7315014301990001, tempat kediaman di Ammani Utara, Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama **HASRULLAH BASRI, S.H.,M.H**, adalah Advokat/Kuasa Hukum tempat tinggal/berkantor di Cora Barat, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, berdasarkan kekuatan surat kuasa Khusus yang sah bermaterai cukup tertanggal 06 Mei 2024. Email basrihasrullah@yahoo.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Takalar, 31 Desember 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Gusung Perumahan Nelayan BTN Wakka No 23 (Bapak Awal), Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 7 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 089/09/V/2015, tertanggal 12 Mei 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 7 tahun 11 bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ammani Utara, Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dan pindah di rumah kediaman bersama di Gusung Perumahan Nelayan BTN Wakka No 23 (Bapak Awal), Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dan pindah di rumah orang tua Penggugat di Ammani Utara, Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai Dua orang anak yang bernama :
 - 3.1. Muhammad Awal bin Rustan tempat dan tanggal lahir Pinrang, 22 Juli 2015 (umur 8 tahun).
 - 3.2. Muhammad Abizar Ramadhan bin Rustan tempat dan tanggal lahir Pinrang, 11 April 2023 (umur 1 tahun).Anak Pertama dalam pemeliharaan Tergugat dan Anak kedua dalam pemeliharaan Penggugat
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak Awal Mei 2016 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti “kamu perempuan cilaka”.
- b) Tergugat lebih mendengar perkataan orang tuanya dari pada Penggugat.
- c) Tergugat sering meminum-minuman keras seperti tuak pahit;
5. Bahwa pada Awal Mei 2023 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan Tergugat masuk rumah sakit dan Penggugat pergi menjenguk dan tidak bisah merawat Tergugat di karenakan Penggugat baru melahirkan dan seketika Itu juga Tergugat dan orang tuanya menyuruh pergi dari rumah sakit, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Awal Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya.
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah menasehati Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **XXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXX**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim mendamaikan keduanya dengan mengingatkan bahwa agar rukun kembali sebagai suami istri dan harta yang diperoleh selama berumah tangga dibagi secara sukarela, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim memerintahkan keduanya mengikuti mediasi oleh mediator yang ditunjuk yaitu Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H., sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilakukan oleh Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Mei 2024 telah dilaksanakan Mediasi pada tanggal 30 Mei 2024 dengan dinyatakan mediasi berhasil sebagian;

Bahwa pernyataan pihak Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan mediasinya yang dituliskan dan ditanda tangani bersama Mediatornya telah disepakati yaitu :

Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat anak bernama Muhammad Awal bin Rustan, berada dalam asuhan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) dan anak bernama Muhammad Abizar Ramadhan bin Rustan, berada dalam asuhan Penggugat;

- (2). Bahwa Penggugat dan Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk Akta Perdamaian dan dimuat dalam putusan;

Pasal 2

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat tentang nafkah anak bernama Muhammad Abizar Ramadhan bin Rustan yang diberikan oleh Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) setiap bulan minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10%

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, atau telah menikah atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Pasal 3

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak saling menghalangi atau melarang apabila ingin bertemu dengan anaknya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang mengasuh atau memelihara sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Pasal 4

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab dan bersedia digugat atas perlakuan penelantaran atau tidak mengasuh anak sebagaimana mestinya;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan hak dalam kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi serta menandatangani kesepakatan perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;
masing-masing telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan hak dalam kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam putusan.

Bahwa atas kesepakatan tersebut oleh Penggugat dimohon kepada Majelis dimasukkan ke dalam putusan perkara ini agar dapat mengikat masing-masing Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun mediasi berhasil sebahagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir lagi di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa oleh karena Tergugat hanya satu kali saja datang dipersidangan, dan siding selanjutnya tidak pernah lagi datang oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 089/09/V/2015, tertanggal 12 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 02 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxx karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 7 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak Awal Mei 2016 mulai diwarnai

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti “kamu perempuan cilaka”, Tergugat lebih mendengar perkataan orang tuanya dari pada Penggugat, Tergugat sering meminum-minuman keras seperti tuak pahit;

- Bahwa awal Mei 2023 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan Tergugat masuk rumah sakit dan Penggugat pergi menjenguk dan tidak bisah merawat Tergugat di karenakan Penggugat baru melahirkan dan seketika Itu juga Tergugat dan orang tuanya menyuruh pergi dari rumah sakit, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah menasehati Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 7 tahun 11 bulan lamanya;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal Mei 2016 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti “kamu perempuan cilaka”, Tergugat lebih mendengar perkataan orang tuanya dari pada Penggugat, Tergugat sering meminum-minuman keras seperti tuak pahit;
- Bahwa di awal Mei 2023 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan Tergugat masuk rumah sakit dan Penggugat pergi menjenguk dimana saat itu Penggugat tidak bisa merawat Tergugat karena Penggugat baru melahirkan dan seketika itu juga Tergugat dan orang tuanya menyuruh pergi dari rumah sakit, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah menasehati Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebahagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, dan menghadiri sidang mediasi, sedangkan sidang-sidang berikutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang mediasi antara penggugat dengan Tergugat melalui mediatornya telah ditetapkan dalam kesepakatan yang ditanda tangani bersama dan bersama dengan mediatornya beberapa kesepakatan dan oleh Penggugat mohon ditetapkan dan dimuat dalam amar putusan ini agar mengikat kepada Penggugat dengan Tergugat, kesepakatan adalah :

Pasal 1

- (1). Bahwa Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dibuat dan diterima baik oleh Penggugat dan Tergugat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- (2). Bahwa Penggugat dan Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk Akta Perdamaian dan dimuat dalam putusan;

Pasal 2

Bahwa, Penggugat dan Tergugat Sepakat untuk bercerai;

Pasal 3

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat semasa ikatan perkawinan mempunyai harta bersama berupa:

sebuah rumah panggung semi permanen yang berukuran 13 x 6 M yang berdiri/dibangun diatas tanah milik Tergugat, terletak di desa Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan :berbatasan dengan rumah Xuccu;
 - Timur :berbatasan dengan jalan raya;
 - Barat :berbatasan dengan rumah Ardi
- dengan tafsir harga sekarang Rp. 80.000.000.00. (delapan puluh juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa, harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

sebuah rumah panggung semi permanen yang berukuran 13 x 6 M yang berdiri/dibangun diatas tanah milik Tergugat terletak di desa Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan jalan raya;
- Selatan :berbatasan dengan rumah Xuccu;
- Timur :berbatasan dengan jalan raya;
- Barat :berbatasan dengan rumah Ardi

Menjadi hak dan milik sepenuhnya Tergugat dengan memberikan kompensasi atas harta bersama tersebut sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang pembayarannya diatur dalam pasal berikutnya;

Pasal 5

Bahwa, pembayaran kompensasi atas harta bersama tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) pada pasal 4 tersebut diatas dibayar $\frac{1}{2}$ (Seperdua) atau sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dilakukan paling lambat tanggal 3 Mei 2024 dan sisanya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dilakukan paling lambat tanggal 18 Mei 2024;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan merubah dan atau mencabut perdamaian sebagian ini secara sepihak;

Pasal 7

Bahwa, Penggugat dan Tergugat termasuk keluarga Penggugat dan Tergugat tidak saling mengganggu satu sama lain berkenaan dengan masalah ini;

Pasal 8

Bahwa, Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini berlaku sejak disepakati pada hari ini Kamis, tanggal 18 April 2024, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1445 H,;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sejak awal Mei 2016 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti "kamu perempuan cilaka", Tergugat lebih mendengar perkataan orang tuanya dari pada Penggugat, Tergugat sering meminum-minuman keras seperti tuak pahit, di awal Mei 2023 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan Tergugat masuk rumah sakit dan Penggugat pergi menjenguk dan tidak bisah merawat Tergugat di karenakan Penggugat baru melahirkan dan seketika Itu juga Tergugat dan orang tuanya menyuruh pergi dari rumah sakit, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat, akibat dari kejadian tersebut di atas Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah 1 tahun lebih, sehingga selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan berikutnya tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah di panggil secara patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 September 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada I tanggal 2 September 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Bantang bin Dg. Beta dan Sania binti Dg. Bali keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Mei 2016 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti “kamu perempuan cilaka”, Tergugat lebih mendengar perkataan orang tuanya dari pada Penggugat, Tergugat sering meminum-minuman keras seperti tuak pahit
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi awal Mei 2023 di sebabkan Tergugat masuk rumah sakit dan Penggugat pergi menjenguk dan tidak bisah merawat Tergugat di karenakan Penggugat baru melahirkan dan seketika Itu juga Tergugat dan orang tuanya menyuruh pergi dari rumah sakit, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan tidak saling komunikasi;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi berhasil sebagian;..
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shuhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu *ba'in shuhgra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena disepakati dan ditanda tangani bersama kesepakatan Penggugat dengan Tergugat mengenai harta bersama, sehingga hasil kesepakatannya itu harus dicantumkan dalam amar putusan sebagaimana permohonan Penggugat agar mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shuhgra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);.
3. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dalam sidang mediasi yaitu :

Pasal 1

- (1). Bahwa Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dibuat dan diterima baik oleh Penggugat dan Tergugat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- (2). Bahwa Penggugat dan Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk Akta Perdamaian dan dimuat dalam putusan;

Pasal 2

Bahwa, Penggugat dan Tergugat Sepakat untuk bercerai;

Pasal 3

Bahwa, Penggugat dan Tergugat semasa ikatan perkawinan mempunyai harta bersama berupa:

sebuah rumah panggung semi permanen yang berukuran 13 x 6 M yang berdiri/dibangun diatas tanah milik Tergugat, terletak di desa Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan jalan raya;
- Selatan :berbatasan dengan rumah Xuccu;
- Timur :berbatasan dengan jalan raya;
- Barat :berbatasan dengan rumah Ardi

dengan tafsir harga sekarang Rp. 80.000.000.00. (delapan puluh juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa, harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

sebuah rumah panggung semi permanen yang berukuran 13 x 6 M yang berdiri/dibangun diatas tanah milik Tergugat terletak di desa Pallameang,

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang
dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan jalan raya;
- Selatan : berbatasan dengan rumah Xuccu;
- Timur : berbatasan dengan jalan raya;
- Barat : berbatasan dengan rumah Ardi

Menjadi hak dan milik sepenuhnya Tergugat dengan memberikan kompensasi atas harta bersama tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang pembayarannya diatur dalam pasal berikutnya;

Pasal 5

Bahwa, pembayaran kompensasi atas harta bersama tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) pada pasal 4 tersebut diatas dibayar $\frac{1}{2}$ (Seperdua) atau sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dilakukan paling lambat tanggal 3 Mei 2024 dan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dilakukan paling lambat tanggal 18 Mei 2024;

Pasal 6

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan merubah dan atau mencabut perdamaian sebagian ini secara sepihak;

Pasal 7

Bahwa, Penggugat dan Tergugat termasuk keluarga Penggugat dan Tergugat tidak saling mengganggu satu sama lain berkenaan dengan masalah ini;

Pasal 8

Bahwa, Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini berlaku sejak disepakati pada hari ini Kamis, tanggal 18 April 2024, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1445 H,;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari tanggal Kamis, tanggal 11 Juli 2024 Masehi

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sitti Zulaihah Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**, dan **Sitti Rusiah S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 11 Juli 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. Sitti Zulaihah Digdayanti
Hasmar, S.Ag., M.Ag**

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Sitti Rusiah S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
2. Proses	: Rp.	100.000.00
3. Panggilan Tergugat	: Rp	120.000.00
4. Meterai	: Rp.	10.000.00
J u m l a h	: Rp	290.000.00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Prg.